



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Indungur bin Sahilipul, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Bekas**, beralamat di **Desa Sengulaya**, Kecamatan **Bik Wana**, Kabupaten **Bik Mandar**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
Wita Ipa binti An Egunan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Bekas**, beralamat di **Desa Sengulaya**, Kecamatan **Bik Wana**, Kabupaten **Bik Mandar**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 20 September 2017 dengan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **Desa Sengulaya**, Kecamatan **Bik Wana**, Kabupaten **Bik Mandar**, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **An Ipa bin Wita** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar Tunai yang menjadi munakih (yang menikahkan/penghulu) adalah **An Ipa** (Alm) dan dengan dua orang saksi nikah bernama **An Ipa bin Wita** dan **An Ipa**.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.



2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak antara lain:
 - a. ~~Selanjuta~~ jenis kelamin perempuan berumur 16 tahun;
 - b. ~~Selanjuta~~ jenis kelamin laki - laki berumur 13 tahun;
 - c. ~~Her Mawangk~~ jenis kelamin perempuan berumur 6 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (~~Her Agus~~ bin ~~Her Padi~~) dan Pemohon II (~~Her~~ ~~Agus~~ binti ~~Her Mawangk~~ (Almh)).
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Biak untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak, pada tanggal 27 September 2017 selama 14 hari semenjak hari yang diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak;


Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ma Agus** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106020710720002 tanggal 06 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Widya** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106025203720001 tanggal 06 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto kopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atas nama **Ma Agus** dan **Widya**, Nomor 232/ Kua.26.06.1/ PW.00/ 08/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.



Saksi I: **Am Siska bin Am Nopi**, umur **30** tahun, agama Islam, pendidikan **SD**, pekerjaan **Tani**, tempat kediaman di **Desa Sempinggan**, Kecamatan **Bali**, Kabupaten **Bali**. Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2000 di Desa Sempinggan Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, dengan wali nikah adalah **Am Mada** adik kandung dari ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat Alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih adalah Penghulu yang bernama **Am Siska**, dengan saksi nikah bernama **Am Adi** dan saya sendiri;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun, serta para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam sejak akad nikah hingga sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tujuan pengesahan nikah tersebut sebagai alas hukum mengurus akte kelahiran anak dan kartu keluarga para Pemohon.

Saksi II : **Mr. Agus bin Mr. Rasya**, umur **35** tahun, agama Islam, Pendidikan **SD**, pekerjaan **Tani**, tempat kediaman di Desa **Sutawidjaya**, Kecamatan **Batak Utara**, Kabupaten **Batak Mandailing**. Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2000 di Desa **Sepirangan** Kecamatan **Sepirangan Timur**, Kabupaten **Batak Mandailing**, dengan wali nikah adalah **Mr. Rasya** adik kandung dari ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat Alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih adalah Penghulu yang bernama **Mr. Agus**, dengan saksi nikah bernama **Mr. Agus bin Mr. Rasya** dan **Mr. Agus**;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun, serta para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.



- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam sejak akad nikah hingga sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan pengesahan nikah tersebut sebagai alas hukum mengurus akte kelahiran anak dan kartu keluarga para Pemohon.

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara penetapan perkawinan dari para Pemohon yang beragama muslim warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Biak, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah sesuai agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2000 di ~~Sana~~ ~~Agung~~ Kecamatan ~~Belugan Kota~~, ~~Kabupaten~~ ~~Kabupaten~~, dengan wali nikah adalah ~~la~~ ~~la~~ adik kandung dari ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat Alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih adalah Penghulu yang bernama ~~la~~ ~~la~~, dengan saksi nikah bernama ~~la~~ bin ~~la~~ dan ~~la~~;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi;


Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2 dan P.3) berupa Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa foto kopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat formal dan materiil dan sah sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama ~~la~~ ~~Agus~~ mendukung dalil permohonan para Pemohon pada identitas Pemohon I dengan demikian maka dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama ~~la~~ ~~Wina~~ mendukung dalil permohonan para Pemohon pada identitas Pemohon II dengan demikian maka dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota atas

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.



nama ~~dan Agus~~ dan ~~Yuli Ayu~~, yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka dan pernikahan para Pemohon belum pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan sempurna dan mengikat, vide Pasal 306 Rbg. Dan bukti tersebut ternyata memiliki relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon pada posita poin 2 (dua) dan 4 (empat) dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon pada poin tersebut dinyatakan terbukti;


Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Yaitu tempat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pada tanggal 07 Agustus 2000 di Desa ~~Marigam~~ Kecamatan ~~Bukitjaya Timur, Kabupaten Bukitjaya~~, dengan wali nikah



adalah ~~ibu Aisyah~~ adik kandung dari ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat Alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih adalah Penghulu yang bernama ~~ibu Otis~~, dengan saksi nikah bernama ~~ibu Aisyah~~ bin ~~ibu Wati~~ dan ~~ibu Aini~~;

2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan untuk menikah diantara keduanya dari segi hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai (3) tiga orang anak, masing-masing bernama: ~~Sabrina~~, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, ~~Sabrina~~, jenis kelamin laki – laki, berumur 13 tahun, dan ~~Mar Masruman~~, jenis kelamin perempuan, berumur 6 tahun;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.



pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997 tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (~~Am Agatz bin Am Pata~~) dengan Pemohon II (~~Am Agatz binti Am Pata~~), yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2000 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Kotamadya Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Hakim Anggota I,

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Hakim Anggota II,

Harmoko Lestaluhu, SHI.

Panitera,

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)